

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANDA BUKTI HAK SEBAGAI PETUNJUK KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 41/PDT.BTH/2019/PN KUPANG)

Anna Xaveria Ekaputri Wungo^{1*}, Darius Mauritius², Chatryen M Dju Bire³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: annawungo01@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: mailto:maurtsius@sataf.undana.ac.id

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: chatryen.bire@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: Land disputes in Indonesia often give rise to complex legal problems, especially those related to certainty of ownership of land rights. This research aims to analyze the strength of evidence in the land dispute between CF as the plaintiff and LT as the defendant, based on Court Decision Number 41/PDT.BTH/2019/PN Kupang. This case involves land located in Oepura Village, Kupang City, which is claimed as inheritance by both parties. The research method used is normative juridical research with a case approach. Data was obtained through literature study and analysis of documents submitted in the trial. The evidence examined includes Certificates of Ownership Rights, Land Reform Letters, as well as various previous court decisions. The research results showed that the evidence submitted by the plaintiff, even though it included formal documents such as Certificates of Ownership and Supreme Court Decisions, was considered not clear enough in describing the boundaries of the disputed land. On the other hand, the evidence presented by the defendant, including previous court decisions and executorial letters, is considered stronger because it shows continuity of ownership and legal validity. The conclusion of this research is that in land disputes, the court not only considers formal documents such as land certificates, but also the clarity of the land object in dispute. The strength and consistency of evidence is the main factor in determining the direction of the court's decision. In this case, the court sided with the defendant because the evidence presented was stronger and supported the land ownership claim.

Keywords: Land Disputes; Proof of Ownership; Court Decisions; Land Rights; Legal Certainty.

1. Pendahuluan

Tanah merupakan bagian dari Bumi yang disebut permukaan Bumi. Tanah dapat dianggap sebagai lapisan teratas dari permukaan bumi yang digunakan untuk menanam berbagai jenis tumbuhan, yang dikenal dengan sebutan tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, atau tanah perkebunan. Sementara itu, tanah yang digunakan untuk membangun bangunan disebut tanah bangunan. Tanah merupakan salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Dalam konteks Hukum Agraria, istilah "Agraria" berasal dari kata Latin "Agrarius," yang merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan tanah. Asal kata ini dapat ditelusuri ke bahasa Yunani Kuno "Ager" dan dalam bahasa Belanda "Akker," yang berarti ladang atau tanah pertanian. Ketika membahas Agraria, tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang Hukum, karena Agraria mencakup unsur norma, kaidah, atau perilaku individu yang berhubungan dengan

tanah.¹ Tanah yang diatur dalam Hukum Agraria tidak mencakup semua aspek tanah secara umum, melainkan fokus pada aspek yuridisnya, yaitu hak atas tanah yang berkaitan langsung dengan permukaan bumi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa "hak menguasai dari negara" yang disebut dalam Pasal 2 akan mengatur berbagai jenis hak atas permukaan bumi. Hak-hak ini dapat diberikan kepada individu, kelompok, atau badan hukum, baik untuk kepemilikan pribadi maupun kepemilikan bersama.² Tanah memiliki peranan yang sangat krusial bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, wajar jika banyak orang ingin memilikinya, yang sering kali menimbulkan masalah hukum, perbedaan pendapat, atau bahkan perselisihan di kalangan keluarga terkait kepemilikan tanah. Banyak kasus sengketa batas tanah juga terjadi di masyarakat, baik disebabkan oleh ketidakjelasan batas sebelah barat, timur, selatan, maupun utara. Untuk mencegah atau mengatasi masalah ini, pemerintah telah menetapkan berbagai aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah landasan hukum utama yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia. UUPA memperkenalkan konsep hak atas tanah yang diakui oleh negara, termasuk, Hak Milik yaitu Hak turun-temurun yang terkuat dan terpenuh atas tanah. Hak Guna Usaha yaitu Hak untuk menggunakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan. Hak Guna Bangunan yaitu Hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Dan Hak Pakai yaitu Hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki oleh negara atau pihak lain.

Tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, bukan hanya sebagai tempat tinggal atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya selama hidup, tetapi juga tetap diperlukan setelah kematian. Hal ini menunjukkan bahwa isu tanah merupakan masalah mendasar bagi setiap individu. Oleh karena itu, pengelolaan tanah menjadi bagian penting dari urusan pemerintah daerah dan berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat luas. Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab dalam hal ini. Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia. Tugas utama BPN adalah mengatur, melaksanakan, dan memberikan layanan terkait dengan hak atas tanah untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya tanah. Berikut adalah beberapa bentuk tanggung jawab spesifik BPN: Pertama, Pendaftaran Tanah melaksanakan pendaftaran tanah untuk seluruh tanah yang ada di Indonesia melalui program PTSL. Hal ini bertujuan memberikan sertifikat kepada masyarakat agar ada kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah. Kedua, Penanganan Sengketa Pertanahan memiliki peran penting dalam menangani sengketa tanah yang melibatkan individu, kelompok, atau perusahaan. Ketiga, Pengaturan Hak Atas Tanah bertanggung jawab memberikan hak-hak atas tanah kepada masyarakat, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. Keempat, Pengukuran dan Penetapan Batas Tanah adalah melakukan pengukuran dan pemetaan tanah untuk

¹ Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, 7.

² H.M. Arba., Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2015, 7.

menetapkan batas-batas tanah secara sah. Pengukuran ini penting untuk memastikan bahwa batas-batas tanah yang dimiliki oleh masyarakat sesuai dengan peta resmi yang dikeluarkan oleh BPN. Kelima, Pengawasan Penggunaan Tanah yaitu mengawasi agar penggunaan tanah sesuai dengan peruntukan dan aturan hukum yang berlaku. Misalnya, tanah yang diberikan untuk penggunaan pertanian tidak boleh dialihkan untuk perumahan atau komersial tanpa izin yang sah. Untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa terkait penguasaan atau kepemilikan tanah, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960. Dengan lahirnya UUPA, terjadi perubahan signifikan dalam hukum tanah di Indonesia, sehingga semua peraturan mengenai pertanahan yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kepemilikan hak atas tanah dianggap sangat penting dan perlu didukung sepenuhnya untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara Indonesia dapat terwujud dengan adil dan berkelanjutan. Program pemerintah dalam hal ini merupakan implementasi dari mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah peraturan hukum yang mengatur sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, serta mempermudah pengelolaan administrasi pertanahan. dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). UU ini mengatur tentang pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, serta memperjelas aspek-aspek terkait tarif, subjek, objek, dan tata cara pembayaran BPHTB., yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum dalam kepemilikan tanah, tanpa memandang bulu.³ Hukum mengatur hubungan hukum antara individu, kelompok masyarakat, lembaga, bahkan antar negara. Hubungan hukum ini terjadi melalui hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan selalu memiliki dua sisi: satu sisi adalah hak, dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, begitu pula sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi kepentingan seseorang, baik dalam konteks pribadi maupun umum. Hak bisa diartikan sebagai sesuatu yang pantas atau layak diterima, seperti hak untuk hidup, hak atas keyakinan, dan sebagainya. Secara umum, hak adalah sesuatu yang melekat pada setiap manusia, dan keberadaannya dilindungi oleh hukum agar dapat terpenuhi dengan baik.⁴

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah⁵. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mendefinisikan tanah sebagai bagian dari permukaan bumi, yang berarti bahwa

³ Syahri, R. A. *Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah* (Doctoral dissertation, Tadulako University), 2014, 3

⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012). Cet.1, 115.

⁵ Boedi Harsono (b), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2007, 283.

hak atas tanah merujuk pada hak atas permukaan bumi tersebut. Ayat (2) kemudian menekankan bahwa meskipun kepemilikan hak atas tanah terbatas pada permukaan bumi, penggunaannya mencakup tidak hanya tanah itu sendiri, tetapi juga permukaan bumi, air, dan ruang udara di atasnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak-hak yang berkaitan dengan tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, berikut bunyi Pasal 16 UUPA: 1. Hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang ini adalah: - Hak milik, Hak guna usaha, Hak guna bangunan, Hak pakai, Hak sewa, Hak membuka tanah, Hak memungut hasil hutan, dan Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. Hak-hak ini mencakup berbagai bentuk penguasaan atau kepemilikan tanah yang diatur oleh hukum nasional, memberikan status hukum yang jelas atas tanah dan penggunaannya.⁶ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa akta otentik adalah akta yang disusun sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan di lokasi pembuatan akta tersebut. Secara teori, akta otentik merupakan dokumen atau akta yang secara resmi dan sengaja dibuat untuk tujuan pembuktian. Dari sudut pandang dogmatis, Pasal 1868 KUHPerdata mengartikan akta otentik sebagai akta yang dibuat dengan bentuk yang diatur oleh undang-undang dan ditandatangani oleh pegawai negeri yang berwenang di tempat akta tersebut disusun. Menurut pasal ini, notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik.

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah yang dimiliki. Pemegang hak atas tanah dapat memperoleh kepastian hukum tersebut dengan melakukan pendaftaran tanah.⁷ Tujuan dari kepastian hukum hak atas tanah adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, termasuk informasi mengenai siapa pemiliknya dan apakah ada beban di atas tanah tersebut. Selain itu, kepastian ini mencakup informasi mengenai objek tanah, seperti lokasi, batas-batas, luasnya, serta keberadaan bangunan atau tanaman di atasnya. Setiap hak atas tanah yang telah didaftarkan akan mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh kantor pertanahan di setiap daerah Kabupaten/Kota⁸. Sertifikat ini memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang kuat, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Data fisik dan yuridis yang tercantum dalam sertifikat dianggap sebagai informasi yang benar, selama data tersebut sesuai dengan surat ukur dan buku tanah terkait. Dengan melakukan pendaftaran tanah, pihak yang bersangkutan akan menerima surat tanda bukti hak atas tanah, yang umumnya dikenal sebagai sertifikat tanah. Sertifikat ini berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan kuat terkait hak atas tanah yang dimiliki.

Sertifikat adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengatur

⁶ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan 1 Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002, 1.

⁷ Zuman Malaka dan Habib Adjie, "Tanggung Jawab Kantor Pertanahan terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012)," *Jurnal Al-Qānūn* 20, no. 2 (2017): 3

⁸ Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-perturan Pelaksananya* (Bandung: Alumnus, 1993), 5.

mengenai pendaftaran tanah. Dokumen ini mencakup hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang telah dicatat dalam buku tanah yang relevan. Sertifikat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat terkait data fisik dan yuridis yang tercantum dalam surat ukur serta buku tanah yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara sah nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan nasional yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Dalam praktik di lapangan, terdapat banyak alat bukti selain sertifikat hak atas tanah yang diperdebatkan hingga menjadi sengketa di pengadilan. Beberapa kasus di antaranya menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa sertifikat hak atas tanah tersebut tidak sah secara hukum, meskipun telah lebih dari lima tahun. Berdasarkan fakta-fakta ini, sertifikat hak atas tanah belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak milik atas tanah.

Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA disebutkan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam hal ini hanya sertifikat hak atas tanah yang merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan tanda bukti hak lama seperti surat pajak yang berlaku pada sebelum tahun 1960. Hal ini juga terjadi dalam permasalahan tanah yang terjadi di kelurahan oepura antara pihak penggugat (CF) dan tergugat (LT) permasalahan yang dialami yaitu pihak tergugat menggugat pihak tergugat karena ada beberapa alasan. Pertama, obyek tanah yang akan dieksekusi ternyata kabur dan tidak jelas dan beberapa bertentangan dengan bukti yang disediakan oleh penggugat. Kedua, bahwa obyek tanah yang tereksekusi merupakan tanah warisan keluarga besar suku Foenay yang belum dibagi waris antara para ahli waris maupun para pengganti ahli waris termasuk tergugat dalam perkara ini. Ketiga, bahwa gambar sengketa/gambar pemeriksaan lokasi/setempat dalam perkara perdata yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa (MN) pada 25 juli 1959 tidak benar adanya. Dan menurut tergugat apa yang digugat oleh penggugat merupakan hal yang tidak benar serta tidak jujur dikarenakan dari beberapa alasan yang dilampirkan merupakan bukti yang tidak valid bahwa tergugat tidak mempunyai bukti yang sah berupa sertifikat hak milik yang asli dan ada beberapa bukti yang dilampirkan berupa batas wilayah tanah sengketa dan bukti sketsa gambar tersebut merupakan palsu. Oleh karena itu Hakim Agung mengadili dengan putusan pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 41/pdt.bth/2019/PN Kpg tersebut mengadili gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima dan membayar biaya perkara sebesar Rp10.701.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus satu ribu rupiah). Hakim tidak menerima gugatan tersebut karena bukti-bukti yang diajukan penggugat pada akta dan surat-surat asli hanya ada pada pihak

tergugat, dan kurangnya kesaksian seorang saksi, serta tidak jelas letak dan batas objek sengketa dan siapakah yang menguasai dan ataupun memilikinya objek sengketa tersebut pada bagian barat tidak ada dalam bukti yang disediakan oleh pengugat bahkan terdapat dalam bukti tergugat tersebut.

Di Indonesia, asas kebebasan hakim sepenuhnya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini, dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim mencakup kebebasan hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum, yang dikenal sebagai *legal reasoning*, dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapinya. Kebebasan hakim memiliki tiga esensi dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman,⁹ yaitu: a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; b. Tidak ada pihak, termasuk pemerintah, yang dapat mempengaruhi atau mengarahkan keputusan yang akan diambil oleh hakim; c. Hakim tidak akan mengalami konsekuensi pribadi dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Setiap hakim diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa, dan hal ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan tersebut.

Untuk itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif mengenai pengaturan hak atas tanah. Peraturan ini memperjelas ketentuan mengenai hak pengelolaan, hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan prosedur pendaftaran tanah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 juga memberikan penekanan pada pentingnya pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pendaftaran tanah yang teratur dan sesuai dengan peraturan ini diharapkan dapat mengurangi sengketa tanah dan memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan penjabaran diatas, disini letak permasalahan yang timbul dari apa yang terjadi sekarang ini dimasyarakat belum mengikuti apa yang telah diberlakukan dalam UUPA karena itu timbul permasalahan hukum mengenai hal serupa. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanda Bukti Hak Sebagai Petunjuk Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Studi Putusan Pengadilan Nomor 41/PDT.BTH/2019/PN Kupang”.

2. Metode

Jenis penelitian dalam studi ini adalah yuridis normatif, yang berarti pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma,

⁹ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 104

dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini berfokus pada sistematika hukum, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi pengertian-pengertian atau dasar-dasar yang terdapat dalam hukum.

10

3. Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Atas Tanah Sebagai Petunjuk Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Putusan Pengadilan Nomor 41/Pdt.bth/2019/PN

Masalah kepemilikan tanah erat kaitannya dengan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi masyarakat. Dalam hal ini UUPA yang merupakan hukum dasar pertanahan mengatur masalah pokok keagrariaan Indonesia secara garis besar. Selanjutnya, pelaksanaan lebih lanjut diatur kembali melalui undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemberian kepastian hukum hak atas tanah adalah kepastian hukum yang tertuju pada kepemilikan tanah, sehingga adanya kepastian hukum hak atas tanah akan memberikan kejelasan dan bukti yang kuat atas kepemilikan tanah. Bukti-bukti dalam sengketa tanah yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa sangatlah penting dalam menentukan arah putusan pengadilan. Bukti-bukti tersebut tidak hanya harus memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang memiliki hak atas tanah, tetapi juga harus mampu menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai objek tanah yang disengketakan, termasuk letak, batas, luas, dan karakteristik lainnya. Dalam kasus ini, baik penggugat maupun tergugat telah mengajukan berbagai jenis bukti untuk mendukung klaim mereka.

Pada bukti-bukti tersebut yang diajukan antara penggugat dan tergugat diatur dengan ketentuan Pasal 187 KUHAP. Pasal ini mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah dalam proses peradilan, yang meliputi surat, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan terdakwa, dan petunjuk. Selanjutnya, penulis akan membahas bagaimana bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuan Pasal 187 KUHAP. Hal ini dilakukan untuk menilai kekuatan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan bagaimana bukti-bukti tersebut mempengaruhi putusan pengadilan. Konteks perkara tanah yang melibatkan CF dan LT (Nomor 41/Pdt.Bth/2019/PN Kupang), bukti-bukti yang diajukan penggugat dapat dikategorikan berdasarkan tiga jenis bukti surat menurut Pasal 187 huruf (a) KUHAP, yaitu:

- a) Berita Acara: Berita acara merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh penyidik atau pejabat yang berwenang yang menguraikan tindakan atau kejadian. Dalam kasus ini, penggugat tidak mengajukan bukti berupa berita acara. Sehingga, tidak ada bukti yang dapat dimasukkan dalam kategori ini.
- b) Surat yang Dibuat oleh Pejabat Umum yang Berwenang atau Dibuat di Hadapannya: Beberapa bukti penggugat yang termasuk dalam kategori ini yaitu: Pertama, Surat Landreform Ketjamatan Kota Kupang Tanggal 22 Januari 1971 Nomor: 6/XVIII/188/35.4/71, surat ini dikeluarkan oleh pejabat agraria yang berwenang dalam pengaturan tanah pada masa itu. Kedua, Sertifikat Hak Milik No. 110, GS No. 447 Tahun 1984 dan Sertifikat Hak Milik No. 237, surat Ukur No. 68 Tahun 1988, Sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan merupakan

¹⁰ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, 93.

dokumen resmi yang menunjukkan hak milik penggugat atas tanah yang disengketakan. Ketiga, Sertifikat Hak Milik Nomor: 799 Tahun 1994 atas nama Jacoba Kase-Nautu sertifikat ini juga dikeluarkan oleh BPN dan digunakan penggugat sebagai bukti dalam kasus ini.

- c) Surat yang Memuat Keterangan tentang Kejadian atau Keadaan yang Didengar, Dilihat, atau Dialami Sendiri: Dalam kategori ini, penggugat mengajukan beberapa putusan pengadilan sebagai bukti, yaitu: Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 644 PK/Pdt/2001, putusan ini merupakan hasil persidangan yang melibatkan pihak terkait dan dijadikan dasar oleh penggugat untuk mendukung klaimnya. Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 123/Pdt.G/2015/PN Kpg Tanggal 11 April 2016, putusan ini dan putusan pengadilan lainnya yang diajukan penggugat mencerminkan proses hukum yang telah berlangsung dan digunakan sebagai bukti dalam sengketa ini.

Pengelompokan ini, bukti-bukti penggugat dapat dilihat dari segi legalitas dan kekuatannya dalam mendukung klaim atas kepemilikan tanah. Bukti yang paling kuat berada dalam kategori Surat yang Dibuat oleh Pejabat Umum yang Berwenang, khususnya sertifikat tanah, meskipun ada ketidakjelasan mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa. Bukti yang diajukan oleh tergugat dalam perkara sengketa tanah antara LT dan CF juga dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori menurut Pasal 187 huruf (a) KUHAP sebagai berikut:

- a) Berita Acara: Dalam kasus ini, tergugat tidak mengajukan bukti berupa berita acara yang dibuat oleh penyidik. Oleh karena itu, tidak ada bukti tergugat yang termasuk dalam kategori ini.
- b) Surat yang Dibuat oleh Pejabat Umum yang Berwenang atau Dibuat di Hadapannya. Bukti-bukti tergugat yang termasuk dalam kategori ini adalah: Pertama, Surat Sita Eksekutorial Tanggal 25 Juli 1959 oleh MN sebagai Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang, surat ini dikeluarkan oleh pejabat pengadilan, yang menguatkan klaim tergugat mengenai tindakan eksekusi atas tanah yang disengketakan. Kedua, Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas I Kupang Tanggal 30 Oktober 1974 Nomor: 1601/F.N.KHP/103/Pdt/1974, surat ini meminta pembatalan pilar batas atas nama LCF dan kawan-kawan, menunjukkan adanya intervensi legal terkait batas tanah yang disengketakan. Ketiga, Surat Tertanggal 6 November 1974 Nomor: 10/CH/74, surat ini juga terkait dengan pembatalan penetapan pilar batas, dan tergugat menggunakannya untuk mempertahankan batas-batas tanah sesuai klaimnya.
- c) Surat yang Memuat Keterangan tentang Kejadian atau Keadaan yang Didengar, Dilihat, atau Dialami Sendiri. Tergugat mengajukan berbagai putusan pengadilan sebelumnya yang menunjukkan perjalanan sengketa ini dan memperkuat posisi hukum tergugat, termasuk: Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 74/1958/Pdt, putusan ini merupakan salah satu dasar awal yang diandalkan tergugat untuk mengklaim bahwa kepemilikan tanah telah diakui sejak tahun 1958. Kedua, Putusan Sela No.260/P.T.D/1965/Pdt, putusan ini memberikan pengakuan sementara mengenai status kepemilikan tanah. Ketiga, Putusan Mahkamah Agung Reg No: 1033 K/Sip/1975, putusan ini memberikan legitimasi tambahan terhadap klaim kepemilikan tergugat, sehingga menjadi salah satu bukti yang memperkuat

posisi hukum tergugat. Keempat, Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 903 K/Pdt/1992 dan Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 511 PK/Pdt/1994, putusan ini digunakan oleh tergugat untuk menunjukkan bahwa klaimnya telah diperkuat oleh Mahkamah Agung.

Bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat secara signifikan berada dalam kategori Surat yang Dibuat oleh Pejabat Umum yang Berwenang dan Surat yang Memuat Keterangan tentang Kejadian atau Keadaan. Bukti-bukti ini lebih menekankan pada putusan-putusan pengadilan dan tindakan eksekusi yang telah dilakukan di masa lalu, yang memperkuat posisi tergugat dalam sengketa ini yang terdapat pada Pasal 187 KUHAP dan penjelasan mengenai bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat, kita dapat melihat bahwa bukti tergugat tampak lebih kuat dan mendominasi dibandingkan bukti penggugat. Ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

a) Keabsahan dan Kekuatan Bukti Surat

Bukti dari tergugat mengajukan sejumlah putusan pengadilan, termasuk dari Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Putusan-putusan ini memberikan kekuatan hukum yang jelas atas kepemilikan tanah, yang disahkan oleh lembaga peradilan tertinggi, termasuk Putusan Mahkamah Agung Reg No: 1033 K/Sip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 903 K/Pdt/1992. Selain itu, tergugat mengajukan Surat Sita Eksekutorial yang merupakan tindakan legal formal, serta berbagai surat lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang. Bukti ini masuk dalam kategori Surat yang Dibuat oleh Pejabat Umum yang Berwenang dan Surat yang Memuat Keterangan tentang Kejadian yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk klaim kepemilikan tergugat. Adapun bukti juga dari penggugat yang mengajukan beberapa bukti seperti Sertifikat Hak Milik dan Surat Landreform. Namun, sertifikat ini masih dianggap tidak cukup jelas dalam menentukan batas-batas tanah yang disengketakan. Bukti-bukti penggugat lebih masuk dalam kategori Surat yang Dibuat oleh Pejabat Umum, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan-putusan pengadilan yang diajukan oleh tergugat. Pengadilan juga menganggap bahwa sertifikat yang diajukan oleh penggugat tidak memberikan kejelasan mengenai batas-batas objek sengketa.

b) Putusan Pengadilan Sebagai Bukti Kuat

Putusan-putusan pengadilan yang diajukan oleh tergugat, mulai dari putusan Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, memberikan legitimasi yang lebih kuat dibandingkan bukti yang diajukan penggugat. Selain itu, putusan pengadilan cenderung lebih diakui sebagai bukti sah yang mengikat dan menunjukkan adanya pengakuan hukum atas kepemilikan tanah.

c) Kontinuitas Bukti dari Tergugat

Tergugat mengajukan serangkaian bukti yang menunjukkan kontinuitas dari pengakuan kepemilikan, mulai dari tahun 1958 hingga putusan terbaru dari Mahkamah Agung. Ini memberikan narasi yang lebih kuat dan konsisten tentang kepemilikan tergugat atas tanah yang disengketakan.

Analisis yang dapat disimpulkan terhadap kategori bukti dalam Pasal 187 KUHAP dan jenis bukti yang diajukan, bukti tergugat lebih kuat karena didukung oleh serangkaian putusan pengadilan yang sah dan tindakan legal formal yang melibatkan pejabat berwenang, yang memberikan legitimasi lebih besar terhadap klaim kepemilikan tanah

oleh tergugat. Bukti penggugat, meskipun mencakup sertifikat tanah, tidak cukup kuat untuk menyelesaikan ketidakjelasan mengenai batas-batas tanah yang menjadi inti sengketa. Kasus sengketa tanah antara CF dan LT, dapat menarik suatu kesimpulan dalam menilai bukti-bukti yang diajukan, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan kekuatan formal dari dokumen-dokumen seperti sertifikat hak milik, tetapi juga melihat kejelasan dan konsistensi dari bukti-bukti tersebut dalam menggambarkan objek yang disengketakan. Dalam hal ini, pengadilan lebih cenderung berpihak pada tergugat, LT, karena bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat menunjukkan adanya pengakuan hukum yang telah berlangsung lama dan konsistensi dalam mempertahankan penguasaan atas tanah tersebut. Pengadilan juga mencatat bahwa perbedaan penafsiran mengenai batas-batas tanah yang disengketakan menjadi salah satu alasan utama mengapa bukti-bukti penggugat dianggap kurang meyakinkan. Ketidakjelasan dalam penentuan batas-batas ini melemahkan posisi penggugat, meskipun memiliki sertifikat hak milik.

4. Dasar dari Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 41/Pdt.Bth/2019/PN

a) Ketidakjelasan Objek Sengketa

Hakim mempertimbangkan bahwa objek sengketa tanah yang diajukan oleh penggugat, CF, tidak jelas dalam hal batas-batas dan lokasinya. Ketidakjelasan ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan apakah objek sengketa yang diajukan benar-benar sesuai dengan klaim penggugat. Ketidakjelasan ini mencakup beberapa aspek penting yang berdampak pada kesulitan dalam menentukan validitas klaim kepemilikan tanah yang diajukan oleh penggugat. Dalam gugatan tanah, salah satu elemen kunci yang harus dipenuhi adalah deskripsi yang jelas dan spesifik mengenai objek sengketa. Deskripsi ini biasanya mencakup batas-batas tanah, luas tanah, dan lokasi yang tepat. Namun, dalam kasus ini, penggugat gagal memberikan deskripsi yang memadai mengenai batas-batas tanah yang disengketakan. Batas tanah yang disebutkan dalam gugatan dinilai kabur dan tidak mencerminkan realitas di lapangan. Ketidakjelasan ini membuat pengadilan sulit untuk mengidentifikasi secara pasti objek sengketa dan memverifikasi apakah klaim penggugat benar-benar sesuai dengan tanah yang dimaksud. Berdasarkan ketidakjelasan ini, hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Hakim berpendapat bahwa tanpa kejelasan mengenai objek sengketa, sulit untuk menetapkan hak kepemilikan yang sah dan untuk menegakkan putusan yang adil. Selain itu, karena gugatan dinilai kurang pihak dan tidak didukung oleh bukti yang kuat, hakim juga menilai bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal yang diperlukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

b) Kekuatan Bukti yang Diajukan

Hakim juga menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tidak cukup kuat untuk mendukung klaim kepemilikan atas tanah tersebut. Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Pasal 1888 KUHPerdara, yang menekankan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak pada akta aslinya. Karena penggugat hanya mengajukan salinan-salinan dokumen tanpa menyertakan akta asli atau bukti pendukung lain yang kuat, hakim

mengesampingkan bukti tersebut. Kekuatan bukti yang diajukan dalam suatu perkara hukum sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari proses peradilan. Dalam konteks perkara Nomor 41/Pdt.Bth/2019/PN Kupang, kekuatan bukti yang diajukan oleh penggugat, CF, menjadi salah satu aspek penting yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara ini. Penjelasan mengenai kekuatan bukti ini mencakup berbagai dimensi, termasuk jenis bukti yang diajukan, keabsahan dokumen, serta relevansi dan konsistensi bukti terhadap objek sengketa. Penggugat mengajukan beberapa jenis bukti untuk mendukung klaim kepemilikannya atas tanah yang disengketakan. Di antaranya adalah:

- 1) Dokumen Tanah: Bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan tanah, seperti sertifikat hak milik, surat ukur, dan surat keterangan dari pemerintah setempat.
- 2) Bukti Pembayaran Pajak: Bukti yang menunjukkan bahwa penggugat telah membayar pajak atas tanah tersebut, yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya penguasaan dan pemanfaatan tanah.
- 3) Saksi: Keterangan dari saksi yang dapat mendukung klaim penggugat tentang kepemilikan tanah.

c) Konsistensi dengan Putusan Sebelumnya

Konsistensi suatu perkara dengan putusan-putusan sebelumnya memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan, terutama dalam konteks sengketa tanah. Dalam perkara Nomor 41/Pdt.Bth/2019/PN Kupang, konsistensi dengan putusan sebelumnya menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Penjelasan mengenai konsistensi ini mencakup berbagai elemen, termasuk relevansi putusan sebelumnya, penerapan prinsip hukum yang sama, dan pengaruh keputusan-keputusan terdahulu terhadap hasil akhir sengketa yang sedang diperiksa. Dalam kasus ini, terdapat beberapa putusan yang menjadi rujukan bagi pengadilan, seperti Putusan MA Nomor 2599 K/Pdt/2017 dan Putusan-putusan lain yang terkait dengan sengketa tanah. Relevansi putusan-putusan tersebut sangat penting untuk memberikan landasan hukum bagi keputusan yang diambil. Ketika hakim melihat ada kesamaan dalam fakta, objek sengketa, dan alasan hukum yang digunakan dalam putusan sebelumnya, hal ini memperkuat argumen hakim dalam memberikan keputusan.

d) Hasil Pemeriksaan Setempat (PS)

Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) merupakan tahap penting dalam proses peradilan yang berfungsi untuk mengklarifikasi fakta-fakta yang relevan dengan objek sengketa. Dalam konteks perkara Nomor 41/Pdt.Bth/2019/PN Kupang, pemeriksaan setempat dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai batas-batas tanah yang disengketakan, kondisi fisik tanah, serta kepemilikan yang diakui oleh masing-masing pihak. Hasil dari pemeriksaan ini sering kali menjadi bahan pertimbangan yang signifikan bagi hakim dalam membuat keputusan akhir. Pemeriksaan Setempat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk penggugat, tergugat, serta saksi-saksi yang relevan. Proses ini umumnya dilakukan di lokasi objek sengketa untuk melihat

langsung kondisi lapangan. Panitera Pengganti atau pejabat yang berwenang akan mencatat semua temuan selama pemeriksaan, termasuk batas-batas tanah, kondisi fisik, serta bangunan atau tanaman yang ada di atas tanah tersebut.

e) Kurangnya Pihak yang Terlibat dalam Gugatan

Perkara sengketa tanah dalam kasus ini, kehadiran semua pihak yang berkepentingan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap klaim dan argumen dapat dievaluasi secara menyeluruh. Dalam konteks perkara Nomor 41/Pdt.Bth/2019/PN Kupang, salah satu pertimbangan yang diangkat oleh hakim adalah adanya kekurangan pihak yang terlibat dalam gugatan. Hal ini memiliki dampak signifikan terhadap validitas dan keberlanjutan dari gugatan yang diajukan. Dalam suatu gugatan, pihak yang terlibat biasanya terdiri dari penggugat, tergugat, dan pihak ketiga yang mungkin memiliki kepentingan terhadap objek sengketa. Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan, sementara tergugat adalah pihak yang digugat. Kehadiran pihak ketiga bisa penting jika mereka memiliki klaim atas objek sengketa yang sama atau jika kepentingan mereka terpengaruh oleh hasil dari putusan pengadilan.

f) Penggunaan Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan kumpulan keputusan pengadilan yang menjadi pedoman dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang. Dalam konteks hukum, yurisprudensi memainkan peranan penting sebagai sumber hukum tidak tertulis yang dapat memandu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pada kasus sengketa tanah, penggunaan yurisprudensi dapat memberikan wawasan dan kejelasan mengenai prinsip-prinsip hukum yang relevan, membantu mengurangi ketidakpastian hukum, dan menciptakan konsistensi dalam keputusan pengadilan. Dalam konteks sengketa tanah yang terjadi ini, yaitu perkara Nomor 41/Pdt.Bth/2019/PN Kupang, hakim menggunakan yurisprudensi sebagai referensi untuk mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh para pihak.

5. Kesimpulan

Objek sengketa sangat mempengaruhi hasil persidangan, bukti yang diajukan oleh tergugat, terutama dalam bentuk putusan pengadilan terdahulu dan tindakan legal formal seperti eksekusi, memberikan kejelasan dan kontinuitas kepemilikan yang lebih kuat. Sementara itu, bukti penggugat, meskipun mencakup sertifikat hak milik, gagal menjawab ketidakjelasan mengenai batas tanah dan kurang didukung oleh bukti-bukti tambahan yang menguatkan klaimnya. Dengan demikian, dalam kasus sengketa ini, pengadilan lebih cenderung menerima bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat karena dianggap lebih sah dan memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan bukti penggugat. Sengketa ini menunjukkan bahwa dalam perkara tanah, tidak hanya dokumen formal yang penting, tetapi juga bagaimana bukti tersebut mendukung narasi kepemilikan yang konsisten dan jelas mengenai batas dan status tanah dan Putusan Pengadilan Nomor 41/Pdt.Bth/2019/PN Kupang, hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting yang mendasari keputusannya untuk menolak gugatan yang diajukan oleh CF. Pertama, ketidakjelasan objek sengketa, terutama dalam hal batas-batas dan

lokasi tanah yang disengketakan, menjadi alasan utama. Kedua, kekuatan bukti yang diajukan oleh penggugat dianggap tidak memadai karena hanya terdiri dari salinan dokumen tanpa menyertakan akta asli, yang mengurangi nilai pembuktiannya. Ketiga, konsistensi dengan putusan-putusan sebelumnya juga menjadi faktor penting. Keempat, hasil pemeriksaan setempat (PS) menunjukkan perbedaan antara klaim penggugat dan kondisi di lapangan, termasuk perbedaan dalam batas-batas tanah. Kelima, kurangnya pihak yang terlibat dalam gugatan juga menimbulkan masalah, karena ketidakhadiran pihak yang berkepentingan dapat mengakibatkan keputusan yang tidak komprehensif dan kurang adil. Akhirnya, penggunaan yurisprudensi oleh hakim dalam menilai bukti dan prosedur memberikan landasan hukum yang kuat untuk menolak gugatan tersebut. Secara keseluruhan, putusan hakim didasarkan pada ketidakjelasan objek sengketa, kelemahan bukti yang diajukan, inkonsistensi dengan putusan sebelumnya, hasil pemeriksaan setempat yang meragukan, kurangnya pihak dalam gugatan, serta penggunaan yurisprudensi yang tepat.

Referensi

- A, Syahri, R. *Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Doctoral dissertation, Tadulako University, 2014.
- Arba, H.M., *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2015.
- Asikin, Zainal, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2012.
- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan 1 Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
- Effendi, Bachtiar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksananya* Bandung: Alumni, 1993.
- Harsono, Boedi (b), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Malaka, Zuman dan Adjie, Habib, "Tanggung Jawab Kantor Pertanahan terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda, Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012," *Jurnal Al-Qānūn* 20, no. 2 (2017): 3.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Supriyadi, Bambang Eko., *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.